



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sosopan
K O T A P I N A N G Kode Pos 21464

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Nomor: 420/1106 /Sekret/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala SD Swasta Kita Torganda Nomor: 198/SD-KT/PSM/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Torgamba Nomor: 503/69-TU.UPTD/2015 tanggal 13 Maret 2015;
3. Surat Perintah Tugas Visitasi Nomor: 094/933/DISDIK/2015 tanggal 1 April 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003. Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Kemendiknas Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : 1. Nama Sekolah : SD SWASTA KITA TORGANDA
2. Alamat Sekolah : Perk. Sibisa Mangatur Desa Torganda
3. Nama Yayasan : Abdi Karya
4. Alamat Yayasan : Jl. Sultan Iskandar Muda No.11 Jakarta Selatan
5. Kecamatan : Torgamba
6. Kabupaten : Labuhanbatu Selatan
7. Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu kepada kurikulum nasional yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
5. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bidang Pendidikan Dasar.
- KETIGA : 1. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah tidak mengindahkan diktum 1 s/d 5 maka surat keputusan ini dinyatakan batal/tidak berlaku lagi;
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang

Pada Tanggal : /6 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE.M.AP

Pembina Tk I, IVb

NIP 19660411 199303 1 006

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Inpektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Pertinggal.-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : 1. Nama Sekolah : SD SWASTA KITA TORGANDA
2. Alamat Sekolah : Perk. Sibisa Mangatur Desa Torganda
3. Nama Yayasan : Abdi Karya
4. Alamat Yayasan : Jl. Sultan Iskandar Muda No.11 Jakarta Selatan
5. Kecamatan : Torgamba
6. Kabupaten : Labuhanbatu Selatan
7. Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu kepada kurikulum nasional yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
5. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bidang Pendidikan Dasar.
- KETIGA : 1. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah tidak mengindahkan diktum 1 s/d 5 maka surat keputusan ini dinyatakan batal/tidak berlaku lagi;
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang

Pada Tanggal : 16 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE.M.AP
Pembina Tk I, IVb

NIP 19660411 199303 1 006

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Inpektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Pertiinggal.-